



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Najamudin alias **Nazamudin bin Suraji**, tempat dan tanggal lahir di Lampung Selatan, 08 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Air Batang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di Lampung Utara, 07 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Air Batang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**:

Pengadilan Agama Bintuhan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Tri Widianti binti Najamudin** alias **Nazamudin**, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tri Widianti binti**

Halaman 1 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najamudin alias **Nazamudin**, tempat tanggal lahir Air Batang, 28 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang laki-laki yang bernama **Eko Saputra bin Karyono**, tempat tanggal lahir, Lampung, 22 September 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Puguk Jaya, Desa Puguk Lama, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tri Widianti binti Najamudin** alias **Nazamudin** baru berumur 18 tahun 9 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **Tri Widianti binti Najamudin** alias **Nazamudin** dengan **Eko Saputra bin Karyono**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara **Tri Widianti binti Najamudin** alias **Nazamudin** dengan **Eko Saputra bin Karyono** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tri Widianti binti Najamudin** alias **Nazamudin** sudah tiga tahun berhenti sekolah, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Eko Saputra bin Karyono** juga pernah nginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, untuk menghindari fitnah di masyarakat maka ingin segera dinikahkan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 7.1. Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.4. Fotocopy Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.5. Fotocopy KTP dan Akte kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.6. Fotocopy ijazah anak dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Tri Widianti binti Najamudin** alias **Nazamudin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Eko Saputra bin Karyono**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat terkait batas minimal melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, tentang kemungkinan berhentinya pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan psikologis anak yang berkaitan dengan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan lisan tentang kondisi anaknya telah berhenti sekolah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, hanya tamat SMP, sehingga kegiatan sehari-hari anak Pemohon I dan Pemohon II adalah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah dan ikut orang ke kebun, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat akrab, calon suami pernah datang dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Pemohon I dan Pemohon II, telah menerima lamaran dari orang tua calon suami, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Karyono bin Sarno**, umur 43 tahun yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena mereka telah saling kenal dengan akrab, anaknya sekarang telah bekerja serabutan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya, sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;

Bahwa, anak saya telah saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab/kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya, telah melakukan lamaran pada bulan Juni 2020 dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon I, anak saya belum pernah menikah dengan wanita lain, dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tanganya.

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Tri Widianti) dengan calon suami (Eko Saputra) dan keduanya menyatakan:

Keterangan Tri Widianti binti Najamudin alias Nazamudin:

Halaman 4 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya masih berusia 18 tahun 9 bulan dan telah berhenti sekolah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa, kegiatan sehari-hari saya sejak berhenti sekolah adalah membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah;
- Bahwa, saya bersedia, setuju dan telah siap untuk menikah dengan Eko Saputra secara sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa, saya dan calon suami sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan kami setuju untuk menikah.
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa, orang tua saya telah menerima lamaran dari calon suami;
- Bahwa, orang tua saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan saya dan calon suami saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami.

Keterangan calon suami (Eko Saputra):

- Bahwa, saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan saya akan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami dengan sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya telah berusia 22 tahun dan sekarang bekerja serabutan dan mempunyai penghasilan setiap hari sekitar Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saya dan calon isteri saya telah sudah saling mencintai, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri saya.
- Bahwa, saya belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, orang tua kami telah setuju untuk menikahkan kami dan bersedia membimbing kami serta tidak ada paksaan dari manapun juga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

Halaman 5 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Najamudin**) NIK 1704070807780004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx tanggal 23 Maret 2013 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Bintuhan dan Hakim mencocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, memberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Najamudin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Nomor 09/09/IV/99 tanggal 3 April 1999, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan bermeterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 634/04/DP/KK/01/2008 an. Tri Widianti, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 17 April 2008 telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. **Sarimin bin Karto Kismadi**, lahir di Lampung Tengah, 20 Oktober 1952, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Air Batang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, saksi adalah mertua Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, yang bermaksud mengurus dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin adalah karena menghindari fitnah antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama, sebelumnya calon suami pernah datang dan menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;

Halaman 6 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perilaku sehari-hari anak Pemohon I dan Pemohon II termasuk baik dan tidak tercela;
- Bahwa sejak berhenti sekolah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, anak Pemohon I dan Pemohon II kegiatannya membantu orang tua di rumah maupun ke kebun;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

2. **Supendi bin Suhada**, lahir di Munjul, 18 Februari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Air Batang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bermaksud mengurus dispensasi karena mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Tri Widianti;
- Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin adalah untuk menghindari fitnah karena anaknya dengan calon suaminya telah lama saling kenal dan calon suami pernah datang dari Lampung dan menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II lebih dari 2 (dua) malam;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahwa perilaku sehari-hari anak Pemohon I dan Pemohon II termasuk baik, aktif dalam kegiatan di Desa dan rajin membantu orang tua di rumah juga ke kebun;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap

Halaman 7 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya agar diberikan dispensasi untuk menikahkannya anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan tambahan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak perempuan bernama Tri Widianti, berumur 18 tahun 9 bulan 9 hari dan telah berhenti sekolah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Saputra bin Karyono, berumur 22 tahun;
3. Bahwa umur Tri Widianti binti Najamudin alias Nazamudin belum mencapai batas minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberi dispensasi agar Tri Widianti bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Najamudin), merupakan akta otentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan domisili hukumnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II (Najamudin dan Ngatirah), merupakan akta otentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang merupakan ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Tri Widiанти, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Tri Widiанти), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran Tri Widiанти yang lahir di Pematang Panjang tanggal 28 Oktober 2001, anak kesatu perempuan dari ayah Najamudin dan ibu Ngatirah yang belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terdapat keterangan bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena takut terjadi fitnah dan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang agama karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama saling kenal, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhenti sekolah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, tidak sesusuan, mereka orang lain dan tetap beragama Islam serta terhadap rencana perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Tri Widiанти binti Najamudin alias Nazamudin memiliki hubungan nasab sebagai ayah, ibu dan anak kandung;

Halaman 9 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tri Widiанти binti Najamudin alias Nazamudin berumur 18 tahun 9 bulan, belum mencapai 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhenti sekolah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
4. Bahwa Tri Widiанти binti Najamudin alias Nazamudin tidak memiliki hubungan mahram dengan Eko Saputra sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa calon suami (Eko Saputra) status bujang berusia 22 tahun dan telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon mempelai laki-laki setuju untuk menikahkan anak-anak mereka dan proses lamaran telah dilakukan dan telah diterima;
7. Bahwa tidak ada pihak manapun juga yang memaksa dan keberatan dengan lamaran dan rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya *ijab* dan *qabul*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun* ";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut: beragama Islam, sudah *baligh*, berakal, sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anaknya yang bernama Tri

Halaman 10 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianti dengan calon suami bernama Eko Saputra, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada orang tua dari calon suami, tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya, begitu juga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tentang kondisi anaknya yang telah tamat SMP dan sekarang telah berhenti sekolah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sehingga kegiatan sehari-hari anak Pemohon I dan Pemohon II adalah membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah dan ikut ke kebun, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya saling mencintai, sangat akrab serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminangan dan telah diterima oleh Pemohon I dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa serta setelah mendapat restu dan izin dari kedua orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju, dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 11 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun 9 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudhorotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Tri Widianti dengan laki-laki yang bernama Eko Saputra bin Karyono di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai, maka kedekatan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Allah S.W.T. telah berfirman sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 32, yaitu :

وانكحوا اليا مئى منكم والصالحن من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika

Halaman 12 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Tri Widianti) juga keterangan dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami yang diajukan, juga keterangan dua orang saksi bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tri Widianti dengan Eko Saputra tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Tri Widianti binti Najamudin alias Nazamudin** untuk menikah dengan **Eko Saputra bin Karyono**;

Halaman 13 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Zulhijjah 1441** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.HI**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.HI

Panitera Pengganti

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

	R	
Pendaftaran		30.000.00
	p	
2		
Proses	Rp	50.000.00
3		
Panggilan	Rp	300.000.00
4.	PNBP Panggilan Rp	20.000.00
5.	Redaksi Rp	10.000.00

Halaman 14 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15